



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN PENGANGKATAN  
KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI  
DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pergantian Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan secara periodik empat (empat) tahunan;
  - b. bahwa Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas;
  - c. bahwa Peraturan Senat Universitas Brawijaya Nomor 334/PER/2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian di Universitas Brawijaya, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua dan Sekretaris Program Studi di Universitas Brawijaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Brawijaya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.
3. Fakultas adalah Fakultas di Universitas Brawijaya.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di Universitas Brawijaya.
5. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di Universitas Brawijaya.
6. Ketua Senat Fakultas adalah Ketua Senat Fakultas di Universitas Brawijaya.
7. Jurusan/Bagian adalah Jurusan/Bagian di Universitas Brawijaya.
8. Ketua Jurusan/Bagian adalah Ketua Jurusan/Bagian di Universitas Brawijaya.
9. Sekretaris Jurusan/Bagian adalah Sekretaris Jurusan/Bagian di Universitas Brawijaya.
10. Program Studi adalah Program Studi di Universitas Brawijaya.
11. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di Universitas Brawijaya.
12. Sekretaris Program Studi adalah Sekretaris Program Studi di Universitas Brawijaya.
13. Dosen adalah Dosen tetap yang telah diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil di Universitas Brawijaya.
14. Rapat Jurusan/Bagian adalah Rapat Dosen Jurusan/Bagian yang khusus dilakukan untuk memilih Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian.
15. Rapat Senat Fakultas adalah Rapat untuk mengesahkan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian untuk disampaikan kepada Dekan.

### BAB II PERSYARATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN

#### Pasal 2

Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian yang sedang menjabat;
- d. calon Ketua Jurusan/Bagian serendah-rendahnya bergelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- e. calon Sekretaris Jurusan/Bagian serendah-rendahnya bergelar akademik Doktor atau bergelar akademik Magister dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor;
- f. calon Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian telah mengabdikan sebagai Dosen selama sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun berturut-turut;
- g. tidak sedang studi baik dengan biaya sendiri maupun institusi dan bersedia tidak studi selama menjabat Ketua Jurusan/Bagian dan Sekretaris Jurusan/Bagian;
- h. tidak mencalonkan diri untuk lebih dari satu jabatan yang ditawarkan pada waktu yang bersamaan;
- i. Dosen yang pada saat pertimbangan dilakukan, tidak sedang menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian untuk masa jabatan kedua secara berturut-turut;
- j. bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi Ketua atau Sekretaris Jurusan/Bagian; dan
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB III  
TATA CARA PENGUSULAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN

Pasal 3

Pengusulan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilaksanakan dalam dua tahap: Tahap Pemilihan di Jurusan/Bagian dan Tahap Pengesahan oleh Senat Fakultas.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan oleh Rapat Jurusan/Bagian dengan prinsip demokrasi, terbuka, jujur, adil, langsung, bebas, rahasia, bertanggung-jawab dan mempertimbangkan rekam jejak calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian.
- (2) Rapat Jurusan/Bagian dinyatakan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dosen pada Jurusan/Bagian yang bersangkutan.
- (3) Apabila peserta Rapat Jurusan/Bagian tidak memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dosen pada Jurusan/Bagian yang bersangkutan, rapat dapat ditunda secepat-cepatnya 1 (satu) X 1 (satu) jam dan selama-lamanya 3 (tiga) X 24 (dua puluh empat) jam, Rapat Jurusan/Bagian berikutnya tidak memperhitungkan jumlah yang hadir.
- (4) Rapat Jurusan/Bagian dipimpin oleh Ketua Jurusan/Bagian.
- (5) Apabila Ketua Jurusan/Bagian berhalangan untuk memimpin, rapat Jurusan/Bagian dipimpin oleh Sekretaris Jurusan/Bagian.
- (6) Apabila Sekretaris Jurusan/Bagian juga berhalangan, Rapat Jurusan/Bagian dipimpin oleh Dosen yang tertua.
- (7) Pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan secara musyawarah mufakat;
- (8) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan dengan cara pemungutan suara satu orang satu suara untuk satu calon.
- (9) Rapat Jurusan/Bagian menetapkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama calon Ketua dan 2 (dua) nama calon Sekretaris Jurusan/Bagian hasil pemungutan suara pada ayat (8) berdasarkan urutan perolehan suara.
- (10) Apabila terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk calon yang memperoleh suara yang sama tersebut.
- (11) Apabila dalam pemungutan suara ulang masih diperoleh suara yang sama maka perolehan suara tersebut tetap dikirimkan sebagaimana adanya.
- (12) Hasil pemilihan di Rapat Jurusan/Bagian diteruskan ke Rapat Senat Fakultas.

Pasal 5

- (1) Rapat Senat Fakultas khusus dilakukan untuk pengesahan hasil pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian.
- (2) Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila peserta Rapat Senat Fakultas tidak memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas, rapat dapat ditunda secepat-cepatnya 1 (satu) X 1 (satu) jam dan selama-lamanya 3 (tiga) X 24 (dua puluh empat) jam, Rapat Senat Fakultas berikutnya tidak memperhitungkan jumlah yang hadir.
- (4) Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas.
- (5) Apabila Ketua Senat Fakultas berhalangan untuk memimpin, maka rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Sekretaris Senat Fakultas.
- (6) Apabila Sekretaris Senat Fakultas juga berhalangan, Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh anggota Senat Fakultas yang tertua.
- (7) Rapat Senat Fakultas dibuka oleh Ketua Senat Fakultas dan menjelaskan maksud dan tujuan rapat.
- (8) Rapat Senat Fakultas memeriksa kelengkapan berkas para calon Ketua Jurusan/Bagian dan para calon Sekretaris Jurusan/Bagian dan mengesahkan hasil pemilihan yang diselenggarakan oleh Rapat Jurusan/Bagian.
- (9) Dalam hal Pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian di tingkat Jurusan/Bagian tetap memperoleh suara yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (11), pengesahan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (10) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dilakukan dengan cara pemungutan suara satu orang satu suara untuk satu calon.

- (11) Apabila dalam pemungutan suara ulang masih diperoleh suara yang sama maka perolehan suara tersebut tetap dikirimkan sebagaimana adanya.
- (12) Senat Fakultas menyerahkan kepada Dekan, calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama untuk masing-masing calon.
- (13) Hasil pengesahan Senat Fakultas tentang calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dituangkan dalam bentuk berita acara Rapat Senat Fakultas dan diserahkan kepada Dekan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS JURUSAN/BAGIAN

##### Pasal 6

- (1) Dekan mengusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama Calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian untuk masing-masing Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian kepada Rektor sesuai dengan hasil rapat Senat Fakultas;
- (2) Rektor mengangkat Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian sesuai dengan usulan Dekan.

#### BAB V

#### PERSYARATAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

##### Pasal 7

Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi yang sedang menjabat;
- d. Ketua Program Studi Sarjana sekurang-kurangnya bergelar Magister dengan jabatan akademik Lektor Kepala atau Doktor dengan jabatan akademik Lektor;
- e. Ketua Program Studi Magister sekurang-kurangnya bergelar Doktor dengan jabatan akademik Lektor;
- f. Sekretaris Program Studi Magister sekurang-kurangnya bergelar Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
- g. Ketua Program Studi Doktor sekurang-kurangnya bergelar Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- h. Sekretaris Program Studi Doktor sekurang-kurangnya bergelar Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;
- i. Ketua Program Studi Program Profesi sekurang-kurangnya bergelar Doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor atau Spesialis II;
- j. Ketua Program Studi Program Spesialis sekurang-kurangnya bergelar Doktor atau Spesialis II dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- k. Dosen Program Studi yang tidak sedang studi lanjut;
- l. Tidak mencalonkan diri untuk lebih dari satu jabatan yang ditawarkan pada waktu yang bersamaan;
- m. Dosen yang pada saat pertimbangan dilakukan, tidak sedang menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi untuk masa jabatan kedua secara berturut-turut;
- n. bersedia menyatakan diri secara tertulis untuk menjadi Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian atau Ketua Program Studi; dan
- o. tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### BAB VI

#### TATA CARA PENGUSULAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR, KETUA PROGRAM STUDI PROFESI DAN KETUA PROGRAM SPESIALIS

##### Pasal 8

- (1) Dekan mengusulkan calon Ketua dan Sekretaris Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor, Ketua Program Studi Profesi dan Ketua Program Spesialis kepada Rektor.
- (2) Direktur Pascasarjana mengusulkan calon Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister dan Doktor lintas bidang kepada Rektor.

- (3) Rektor mengangkat Ketua dan Sekretaris Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor, Ketua Program Studi Magister dan Doktor lintas bidang, Ketua Program Studi Profesi dan Ketua Program Spesialis sesuai dengan usulan Dekan atau Direktur Pascasarjana.

## BAB VII KELENGKAPAN PENGANGKATAN

### Pasal 9

Kelengkapan pengangkatan Ketua, Sekretaris Jurusan/Bagian dan Ketua, Sekretaris Program Studi dilampiri dengan lampiran rangkap 3 (tiga) terdiri atas:

- a. Surat pernyataan kesediaan sebagai Ketua, Sekretaris Jurusan/Bagian, Ketua Program Studi, Ketua Program Profesi dan Ketua Program Spesialis;
- b. Surat Keterangan Sehat dari Tim Kesehatan yang ditunjuk oleh Universitas;
- c. Surat pernyataan untuk melepaskan jabatan struktural lain apabila terpilih;
- d. Berita Acara Rapat Senat Fakultas;
- e. Daftar Riwayat Hidup;
- f. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Salinan Kartu Pegawai (Karpeg);
- h. Salinan Surat Keputusan dalam pangkat terakhir;
- i. Salinan Surat Keputusan dalam jabatan terakhir; dan
- j. Salinan ijasah terakhir.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Fakultas yang belum memenuhi ketentuan persyaratan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian dalam Pasal 2, Ketua Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor, Ketua Program Profesi, Spesialis I dan Spesialis II dalam Pasal 7 dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Fakultas.

### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Senat Universitas Brawijaya Nomor 334/PER/2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan/Bagian di Universitas Brawijaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 3 September 2015

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

TTD.

MOHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Umum dan Kepegawaian  
Universitas Brawijaya,  
Kepala Bagian Umum, HTL,



Mulyaningwati, S.Sos., M.AB.  
NIP. 196111251985032001

per-2015-020-Tata Cara Jurusan.Bagian.Prodi